

OPERATOR - JDIH

2025

Kpts Nomor 7 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka optimalisasi pengelolaan Website dan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023;PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Petugas Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Januari 2025.